



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pid.B/2018/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Denis Oktapian Bin A Rohman  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cimanggu Rt. 007/002 Desa Batulawang  
Kota Banjar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2018 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 27 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 2 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 168/Pid. B/2018/PN Cms tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid. B/2018/PN Cms tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN**, bersalah melakukan Tindak Pidana “**MEMBANTU MELAKUKAN PENADAHAN**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. 27 (dua puluh tujuh) Kg Berbagai jenis ikan terdiri dari ikan Gurame, ikan Tawes, dan ikan tambak,  
*Dikembalikan kepada saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO*
  2. 1 (satu) buah karung pusri warna putih,  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  3. 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA nomor mesin : 8HB – 009460 tanpa nomor rangka.  
*Dikembalikan kepada Terdakwa*
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **Kesatu**

----- Bahwa terdakwa **DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN** pada hari hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 21. 00 wibatau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Bulan April tahun 2018 bertempat di Dsn Cimanggu Rt.004/001 Desa Batulawang Kec. Pataruman kecamatan Banjarata setidak-tidaknya pada



tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamisdengan sengaja memberi bantuan yaitu memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO(dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan daun singkong, kemudian saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN berkata bahwa ada yang membutuhkan ikan gurame kemudian Terdakwa pulang karena akan bekerja dan di antar oleh saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO dan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi ARIANTO Als. DEMUN bin ESO yang beralamat di Dsn Cimanggu Rt.004/001 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar setelah sampai di rumah saksi ARIANTO Als. DEMUN bin ESO, Terdakwa menunggu saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO karena saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO belum sampai di rumah kemudian saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO datang bersama saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN lalu saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO dan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar yang disimpan tidak jauh dari rumah saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO meminta kepada Terdakwa dan kepada saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN untuk mengantarkan atau menjual ikan tersebut ke daerah sasagaran Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO ikan tersebut darimana kemudian saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO menjawab "sok aza antarkan" kemudian Terdakwa menanyakan lagi apakah ikan tersebut hasil dari curian kemudian saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO menjawab "IYA, sok aza antarkan jangan



banyak bertanya" karena Terdakwa ingin mendapatkan bagian dari penjualan ikan tersebut yang akan Terdakwa belikan minuman keras Terdakwa bersedia menggunakan sepeda motornya untuk mengangkut 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar;

- Bahwa 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar tersebut di angkat oleh saksi ARIYANTAO Als. DEMUN bin ESODibantu oleh Terdakwa kemudian ditaruh di pangkuan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN yang duduk di jok belakang sepeda motor milik Terdakwa dan ditutupi dengan jaket milik saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN sedangkan saksi ARIYANTAO Als. DEMUN bin ESOMenunggu di rumah, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN berangkat daerah sasagaran kab. Ciamis untuk menjual kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar ketika berada diperjalanan, jaket yang digunakan untuk menutupi ikan yang telah dibungkus karung pusri tersebut melilit rante sepeda motor dan rante sepeda motor tersebut putus lalu datang beberapa warga dan menanyakan Terdakwa dan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN tentang asal usul 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar tersebut ;
- Bahwa kepada warga tersebut saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN mengakui bahwa kurang lebih 27 kg ikan tawar dari berbagai jenis tersebut adalah hasil mengambil bersama dengan saksi ARIYANTAO Als. DEMUN bin ESO di kolam ikan tanpa izin saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO sebagai pemilik kolam ikan yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----  
ATAU

#### **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN** pada hari hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 21. 00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam Bulan April tahun 2018 bertempat di Dsn Cimanggu Rt.004/001 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO(dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan daun singkong, kemudian saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN berkata bahwa ada yang membutuhkan ikan gurame kemudian Terdakwa pulang karena akan bekerja dan di antar oleh saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO dan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO yang beralamat di Dsn Cimanggu Rt.004/001 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar setelah sampai di rumah saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO, Terdakwa menunggu saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO karena saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO belum sampai di rumah kemudian saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO datang bersama saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN lalu saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO dan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar yang disimpan tidak jauh dari rumah saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO meminta kepada Terdakwa dan kepada saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN untuk mengantarkan atau menjual ikan tersebut ke daerah sasaran Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO ikan tersebut darimana kemudian saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO menjawab "sok aza antarkan" kemudian Terdakwa menanyakan lagi apakah ikan tersebut hasil dari curian kemudian saksi ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO menjawab "IYA, sok aza antarkan jangan banyak bertanya" karena Terdakwa ingin mendapatkan bagian dari penjualan ikan tersebut yang akan Terdakwa belikan minuman keras Terdakwa bersedia menggunakan sepeda motornya untuk mengangkut 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar;

Hal. 5 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 168/Pid. B/2018/PN Cms





- Bahwa 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar tersebut di angkat oleh saksi ARIYANTAO Als. DEMUN bin ESODibantu oleh Terdakwa kemudian ditaruh di pangkuan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN yang duduk di jok belakang sepeda motor milik Terdakwa dan ditutupi dengan jaket milik saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN sedangkan saksi ARIYANTAO Als. DEMUN bin ESOMenunggu di rumah, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN berangkat daerah sasagaran kab. Ciamis untuk menjual kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar ketika berada diperjalanan, jaket yang digunakan untuk menutupi ikan yang telah dibungkus karung pusri tersebut melilit rante sepeda motor dan rante sepeda motor tersebut putus lalu datang beberapa warga dan menanyakan Terdakwa dan saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN tentang asal usul 1 buah karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg dari berbagai jenis ikan tawar tersebut ;
- Bahwa kepada warga tersebut saksi ARIS bin (alm) NGADIMAN mengakui bahwa kurang lebih 27 kg ikan tawar dari berbagai jenis tersebut adalah hasil mengambil bersama dengan saksi ARIYANTAO Als. DEMUN bin ESO di kolam ikan tanpa izin saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO sebagai pemilik kolam ikan yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Suherman, SH bin (alm) H. Uho :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dikarenakan telah mengambil kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram berbagai macam ikan dari kolam milik saksi Pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 23.20 Wib yang beralamat di Dusun Cimanggu, Rt. 03/01, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh A. Yatno yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan warga karena membawa ikan setelah itu saksi pergi menuju kolam untuk melihat ;
  - Bahwa sesampainya di kolam saksi melihat kolam dalam keadaan keruh dimana sebelumnya bening dan pelepah daun yang semula berada di kolam sudah berada diatas tambakan kolam ;
  - Bahwa saksi melihat ada karung pusri warna putih yang setelah dibuka terdapat jaket warna abu-abu kemudian terdapat ikan gurame, ikan tawes bersirip merah dan ikan tambak, dan saksi yakin bahwa ikan tersebut adalah ikan milik saksi, kemudian saksi menuju pos sekretariat dan saksi melihat ARIS bin (Alm) NGADIMAN bersama DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN sudah diamankan oleh warga masyarakat ;
  - Bahwa saksi menanyakan kepemilikan ikan tersebut kepada saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN akan tetapi awalnya saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN tidak mengakui bahwa ikan tersebut diambil dari kolam saksi tanpa sepengetahuan saksi akan tetapi setelah beberapa jam saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN mengakui bahwa ikan tersebut diambil dari kolam milik saksi tanpa ijin dari saksi bersama dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.215.000 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

## 2. Saksi A. Yatno Bin (alm) Sumeri :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 22.00 wib saksi sedang berada di pos Rt 06 Desa Karyamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekitar pukul 22.20 Wib saksi beserta Masyarakat yang sedang melaksanakan ronda malam kemudian saksi dihubungi oleh PUJianto Bin TUKIMAN dan memberitahukan bahwa ada 1 (satu) orang pemuda dicurigai membawa karung, kemudian saksi menuju pos ronda Rt 12 Desa Karyamukti lalu menghampiri seorang warga sekitar, setelah itu saksi melihat sebuah karung pusri warna putih yang berisi ikan gurame, ikan tambak, ikan

Hal. 7 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 168/Pid. B/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawes, setelah itu ARIS bin (Alm) NGADIMAN menghampiri saksi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA ;

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan menanyakan kepemilikan ikan di dalam karung pusri warna putih dan ARIS bin (Alm) NGADIMAN berkata bahwa ikan-ikan tersebut dibeli dari Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN, karena saksi merasa curiga membeli ikan malam hari dan juga Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN tidak berjualan ikan dan tidak memiliki kolam ikan ;
- Bahwa setelah itu saksi meminta masyarakat yang sedang ronda malam untuk menjemput Terdakwa kerumahnya untuk meminta penjelasan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN ternyata janggal dan tidak percaya ikan tersebut milik Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah saksi Suherman untuk memberitahu agar memeriksa kolam ikan miliknya karena saksi merasa yakin kalau ikan yang diambil oleh Terdakwa, Denis dan Aris adalah ikan yang sehari-hari saksi urus dikolam ikan milik saksi Suherman ;
- Bahwa sesampainya dikolam saksi melihat kolam dalam keadaan acak-acakan dimana daunt alas yang sebelumnya berada diatas kolam sudah berada dipinggir kolam dan air kolam yang jernih berubah keruh ;
- Bahwa setelah ditanyakan akhirnya Terdakwa, ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN mengakui bahwa ikan yg di dalam karung tersebut yang dibawanya adalah kan milik saksi Suherman yang berada di dusun Cimanggu Rt03 Rw 01 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota. Banjar kemudian saksi Suherman menghubungi pihak kepolisian Polsek Pataruman Polres Banjar dan selanjutnya Terdakwa, ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN di amankan dan di bawa ke polsek Pataruman Polres Banjar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

### 3. Saksi Pujiyanto Bin Tukiman :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 22.00 wib Ketika saksi sedang berada di pos ronda rt 12 Desa Karyamukti kec pataruman kota banjar, saksi melihat ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN sedang mendorong sepeda motor, karena sepeda motor tersebut rantainya putus, setelah itu saksi mendekati ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN lalu tercium bau amis yang menyengat seperti bau ikan yang sudah mati kemudian saksi bersama warga masyarakat sekitar mengamankan ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN ;
- Bahwa awalnya ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN tidak mengakui telah membawa ikan, akan tetapi setelahnya dicari disekitar lokasi terdapat sebuah karung pusri warna putih di pinggir jalan di dalam parit setelahnya dibuka ternyata isinya berbagai jenis ikan terdiri dari ikan gurame, ikan tawes dan ikan tambak akan tetapi setelahnya beberapa lama ARIS bin (Alm) NGADIMAN mengakui bahwa ikan tersebut didapat dari mencuri dan yang melakukan pencurian adalah ARIS bin (Alm) NGADIMAN, DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN dan Terdakwa ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

#### 4. Saksi Ariyanto Als Demun Bin Eso :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan juga Aris telah mengambil ikan di kolam milik saksi Suherman ;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt. 04/01 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Terdakwa mendatangi saksi kemudian Terdakwa dan saksi sepakat untuk kerumah saksi ARIS untuk mengantarkan daun singkong sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-S milik Terdakwa sampai di rumah saksi ARIS di Dusun Cipendey Rt. 48/11 Desa Puloerang Kec. Lakbok Kab. Ciamis ;

Hal. 9 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 168/Pid. B/2018/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS kemudian saksi ARIS mengatakan kepada saksi bahwa ada yang butuh ikan Gurame per kilonya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kalau ikan dalam keadaan mati dan kalau keadaan hidup perkilonya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian saksi menyanggupi dan berkata "ayo kita nyari" tidak lama kemudian saksi ARIS bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke tempat kerjanya ;
- Bahwa setelah itu saksi ARIS bersama dengan saksi menuju kerumah saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesampai di rumah saksi sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi ARIS pergi mencari kolam ikan di sekitar wilayah rumah saksi sambil membawa Jaring Ikan dan Karung Pusri ;
- Bahwa saksi ARIS dan saksi melihat sebuah kolam milik saksi SUHERMAN yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian saksi ARIS bersama-sama dengan saksi turun ke dalam kolam ikan tersebut dan membentangkan Jaring Ikan dari ujung ke ujung sehingga ikan tersebut masuk kedalam jaring ikan, saksi ARIS dan saksi melakukan berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) kali, setelah mendapatkan ikan di dalam kolam lalu saksi ARIS dan saksi masukkan ke dalam karung pusri warna putih dan didapatkan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar ;
- Bahwa setelah itu saksi ARIS bersama-sama dengan saksi pulang menuju rumah saksi dan karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi, sekitar pukul 21.00 Wib saksi ARIS bersama saksi tiba di rumah saksi dan Terdakwa sudah berada di rumah saksi dan sekitar pukul 21.30 Wib, saksi ARIS bersama-sama dengan Terdakwa berangkat membawa karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dimana saksi mengangkat karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut dan di pegang oleh saksi ARIS yang berada di jok belakang sepeda motor milik Terdakwa lalu karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut ditutupi jaket milik saksi ARIS, dan selanjutnya saksi menunggu di rumah ;

Hal. 10 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 168/Pid. B/2018/PN Cms



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan warga datang menjemput saksi dan dibawa ke pos sekretariat Rt 01 dusun Cimanggu Batulawang, saksi, Terdakwa dan saksi ARIS diinterogasi oleh warga tentang ikan yang dibawa oleh saksi ARIS dan Terdakwa, lalu saksi mengakuinya bahwa ikan sebanyak kurang lebih 27 kg tersebut diambil di kolam ikan milik SUHERMAN ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

**5. Saksi Aris Bin (alm) Ngadiman :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan juga saksi Ariyanto telah mengambil ikan di kolam milik saksi Suherman ;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah, yang beralamat di Dusun Cipendey Rt. 48/11 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Terdakwa dan saksi Ariyanto datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-SS warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik Terdakwa untuk mengantarkan daun singkong ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Ariyanto berbincang-bincang, kemudian saksi berkata kepada saksi Ariyanto ada yang butuh ikan Gurame per kilonya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kalau ikan dalam keadaan mati dan kalau keadaan hidup perkilonya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ariyanto berkata "ayo kita nyari" tidak lama kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Ariyanto dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat kerjanya ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Ariyanto menuju rumah saksi Ariyanto menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi Ariyanto dan saksi tiba di rumah saksi Ariyanto yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt. 04/01 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi Ariyanto bersama-sama dengan saksi pergi mencari kolam ikan di sekitar wilayah rumah saksi Ariyanto dan membawa Jaring Ikan dan Karung Pusri warna putih ;



- Bahwa benar saksi Ariyanto dan saksi melihat sebuah kolam ikan milik saksi SUHERMAN yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian saksi Ariyanto dan saksi menghampiri kolam ikan tersebut lalu turun ke dalam kolam ikan tersebut dan membentangkan Jaring Ikan dari ujung ke ujung kolam sehingga ikan tersebut masuk kedalam jaring ikan, saksi Ariyanto dan saksi lakukan berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali kemudian ikan-ikan dalam kolam tersebut saksi Ariyanto dan saksi masukkan ke dalam karung pusri dan didapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar ;
- Bahwa setelah itu saksi Ariyanto bersama-sama dengan saksi pulang menuju rumah saksi Ariyanto dan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi Ariyanto, sekitar pukul 21.00 Wib saksi Ariyanto dan saksi tiba di rumah saksi Ariyanto lalu Terdakwa sudah berada di rumah saksi Ariyanto ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat membawa dan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke daerah sasagaran Kab. Ciamis, dan saksi berada di jok belakang sambil membawa karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut yang berada di pangkuan saksi dan ditutupi jaket milik saksi, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut ;
- Bahwa pada saat diperjalanan di daerah Pabuaran desa Karyamukti Kec. Pataruman Kota Banjar Jaket milik saksi yang sebelumnya untuk menutupi karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut tersangkut ke rantai motor sehingga rantainya terputus lalu karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut saksi simpan di dalam parit dipinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi dorong bersama-sama Terdakwa setelah rantai motor tersebut selesai diperbaiki kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa kembali ke tempat saksi menyimpan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut tersebut akan tetapi karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan

Hal. 12 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 168/Pid. B/2018/PN Cms



tawar tersebut tersebut sudah diamankan oleh warga dan kemudian Terdakwa dan saksi diinterogasi oleh warga sekitar dan saksi mengakui bahwa ikan tersebut diambil oleh saksi bersama dengan Terdakwa di kolam ikan milik saksi SUHERMAN yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanpa seijin saksi SUHERMAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah saksi ARIS untuk mengantarkan daun singkong kemudian saksi ARIS mengatakan bahwa ada yang membutuhkan ikan gurame kemudian saksi Ariyanto mengajak saksi ARIS untuk mencarinya, setelah itu Terdakwa pulang karena akan bekerja dan di antar oleh saksi Ariyanto dan saksi ARIS dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ariyanto di Dsn Cimanggu Rt.004/001 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar setelah sampai kemudian Terdakwa duduk di rumah saksi Ariyanto karena saksi Ariyanto belum sampai di rumah kemudian tidak beberapa lama saksi Ariyanto datang bersama saksi ARIS kemudian saksi Ariyanto meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan atau menjual ikan ke daerah sasagaran Kab. Ciamis yaitu ke teman saksi ARIS ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Ariyanto ikan tersebut darimana kemudian saksi Ariyanto menjawab sok aza antarkan kemudian terdakwa menanyakan lagi apakah ikan tersebut hasil curian kemudian saksi Ariyanto menjawab IYA, sok az antarkan jangan banyak bertanya setelah itu karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut di angkat oleh saksi Ariyanto dan diberikan kepada saksi ARIS lalu karung pusri berada di pangkuan saksi ARIS yang duduk di jok belakang sepeda motor YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik terdakwa kemudian jaket milik saksi ARIS digunakan untuk menutupi karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar





tersebut lalu saksi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah sasagaran Kab. Ciamis ;

- Bahwa ketika berada diperjalanan, jaket yang digunakan untuk menutupi karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut yang melilit rante sepeda motor dan rante sepeda motor tersebut putus selanjutnya datang beberapa warga dan mengintrogasi saksi ARIS dan Terdakwa tentang asal usul karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut setelah itu saksi ARIS mengakui bahwa ikan tersebut hasil curian kemudian atas permintaan warga terdakwa diminta untuk menjemput saksi Ariyanto untuk datang ke pos sekretariat Rt 01 dusun Cimanggu Batulawang setelah itu saksi Ariyanto bersama dengan Terdakwa dan ARIS diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Kg Berbagai jenis ikan terdiri dari ikan Gurame, ikan Tawes, dan ikan tambak, 1 (satu) buah karung pusri warna putih dan 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA nomor mesin : 8HB – 009460 tanpa nomor rangka, dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Kesatu : Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ATAU
- Kedua : Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terdapat di persidangan dan dalam



tuntutannya Penuntut Umum telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum tersebut apakah terdakwa dapat di persalahkan dengan dakwaan tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;
3. Membantu Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Denis Oktapian Bin A Rohman dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan,**



**menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Aris telah membantu mengantarkan saksi Aris dengan maksud menjual ikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram ikan milik saksi Suherman pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 23.20 Wib beralamat di Dusun Cimanggu, Rt. 03/01, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman Kota Banjar ke daerah Sasagaran, Ciamis kepada teman saksi Aris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Aris bersama dengan saksi Ariyanto kemudian saksi Aris mengatakan kalau ada orang yang mau membeli ikan dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilo untuk ikan mati dan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk ikan hidup dan atas perkataan saksi Aris tersebut saksi Ariyanto mengajak untuk mencari ikan kemudian saksi Ariyanto dan saksi Aris mengantarkan Terdakwa ketempat kerja Terdakwa dengan menggunakan motor Terdakwa setelah itu saksi Aris dan saksi Ariyanto pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris dan saksi Ariyanto yang menerangkan pergi ke kolam ikan milik saksi Suherman dengan menggunakan motor milik Terdakwa tersebut dan ketika sudah mendapatkan ikan saksi Aris dan saksi Ariyanto pulang kerumah saksi Ariyanto dan Terdakwa sudah berada dirumah saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan saksi Aris mengantarkan ikan kepada teman saksi Aris namun saat itu Terdakwa ada menanyakan darimana asal ikan tersebut dan diberitahu oleh saksi Ariyanto bahwa ikan hasil curian dan kemudian Terdakwa dan saksi Aris pergi dengan berbonceng motor milik Terdakwa menuju Sasagaran rumah teman saksi Aris untuk mengantarkan ikan tersebut namun ditengah perjalanan rantai motor milik Terdakwa putus dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Aris diamankan warga yang mencurigai telah mengambil ikan milik salah satu warga, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Membantu Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk Melakukan Kejahatan :**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris, saksi Ariyanto dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui ketika motor miliknya digunakan oleh saksi Aris dan saksi Ariyanto untuk mencari ikan dan Terdakwa juga membantu saksi Aris untuk mengangkut ikan yang telah diambil oleh saksi Aris dan saksi Ariyanto dari kolam ikan milik saksi Suherman untuk dibawa ke daerah Sasagaran kerumah teman saksi Aris ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan motor kepada saksi Aris dan saksi Ariyanto untuk mengambil ikan dan kemudian mengantarkan saksi Aris ke daerah Sasagaran adalah perbuatan yang memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Kg Berbagai jenis ikan terdiri dari ikan Gurame, ikan Tawes, dan ikan tambak terhadap barang bukti ini diakui kepemilikannya oleh saksi Suherman, SH Bin (alm) H. Uho maka sudah seharusnya dikembalikan kepadanya, barang bukti berupa 1 (satu) buah karung pusri warna putih, oleh karena dipergunakan untuk mengangkut ikan yang diambil dari kolam milik saksi Suherman Bin H. Uho maka akan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA nomor mesin : 8HB –



009460 tanpa nomor rangka terhadap barang bukti ini diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suherman

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Denis Oktapian Bin A Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu melakukan Penadahan sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) Kg Berbagai jenis ikan terdiri dari ikan Gurame, ikan Tawes, dan ikan tambak ;Dikembalikan kepada saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO ;
  - 1 (satu) buah karung pusri warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) Unit SPM R2 merk YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA nomor mesin : 8HB – 009460 tanpa nomor rangka ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : **Selasa, tanggal 17 Juli 2018** oleh Kami **Sapta Diharja, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **Ermi Minarni, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Amri Bayakta, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **A. Nisa Sukma Amelia, SH**

**Sapta Diharja, SH., M.Hum**

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

**Ermi Minarni, SH**